



**P U T U S A N**

**Nomor 52/Pdt.G/2022/Ms.Bkj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Labuhan Bilik, 01 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Ajamu, 10 Januari 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxx, Alamat Sederajat, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 52/Pdt.G/2022/Ms.Bkj, tanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/019/VIII/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 19 desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kelurahan Desa Sungai Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke Sirandorung, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, terakhir pindah ke Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, xxxxxxxxxx xxxx xxxx selama  $\pm$  5 (lima) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. M. Sukron Siregar bin Zulham Siregar, umur 21 tahun;
  - 3.2. Aulia Siddiq Siregar binti Zulham Siregar, umur 18 tahun;
  - 3.3. Hudan Hafidz Siregar bin Zulham Siregar, umur 16 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2020;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 6.2. Termohon sulit dinasehati dan sering melawan ketika dinasehati Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sejak April sampai Mei 2020, bahkan tidak pernah menghidang makan untuk Pemohon lagi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada saat Pemohon sedang sholat magrib di masjid, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Termohon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama  $\pm$  2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 246/SKTM/KT-BKJ/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2022;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak I (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Prodeo dan atau dibebankan biaya kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Radio Swara Gayo FM sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 07 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma, terhadap permohonan Pemohon tersebut, setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.P/2022/MS.Bkj, tanggal 07 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apapun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/019/VIII/2010, tanggal 19 desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2);

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Termohon Kakak Sepupu dari istri Saksi;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama terakhir di Kelurahan Desa Sungai Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke Sirandorung, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, terakhir pindah ke Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, xxxxxxxxxx xxxx xxxx selama  $\pm$  5 (lima) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon ingin pulang ke medan dan tidak mau tinggal gayo;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa Termohon jika ada cecok dengan Pemohon sulit untuk dinasehati;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dikarenakan masalah nafkah yang kurang dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2020 sampai saat sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk saling berobat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama terakhir di Kelurahan Desa Sungai Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke Sirandorung, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, terakhir pindah ke Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, xxxxxxxx xxxx xxxx selama  $\pm$  5 (lima) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon ingin pulang ke medan dan tidak mau tinggal gayo;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dikarenakan masalah nafkah yang kurang dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2020 sampai saat sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk saling berobat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara kompetensi *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan ikrar talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini keberadaan Termohon tidak diketahui dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Radio Swara Gayo FM sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 07 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022 telah tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga dengan demikian perkara *aquo* termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jls Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan juni 2020, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan Termohon sulit dinasehati ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantot Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 09 Agustus 1997 dan merupakan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 2 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 09 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan disebabkan Termohon sulit dinasehati dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon cekcok mulut disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan tersebut maka sudah sekitar 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan dan perselisihan tersebut Termohon mau dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon keluar dari rumah bersama tanpa ada izin Pemohon, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun dan *keempat*, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak ada perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 (dua) tahun, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi dan telah berlangsung terus-menerus;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan cara berobat terlebih dahulu, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak saling peduli lagi satu sama lain dan tidak tinggal serumah lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (*keluarga*) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (*fisik*) maupun batin (*psikis*), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv., permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg, Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan putusan sela Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tanggal 16 September 2022 Nomor : 88/Pdt.P/2022/MS.Bkj, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara, karena tidak mampu/miskin;

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1444 H, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gafur, S.H.I., M.H** dan **Zulkarnaini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tersebut juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H**

**T. Swandi, S.H.I., M.H**

**Zulkarnaini, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Seri Bunge, S.H.I**

Perincian biaya perkara :

Biaya PNBP	: Rp.	0,-
Biaya Proses	: Rp.	0,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
Biaya Meterai	: Rp.	0,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>0,-</b>

(nol)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.52/Pdt.G/2022/MS.Bkj